

PENCEGAHAN KASUS LESBIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA: PENDEKATAN SOSIAL HUKUM

(Revention of Lesbian Cases in Indonesia Correctional Institutions: Sociolegal Approach)

Rachmayanthi, Muhammad Ali Equatora, Cahyoko Edi Tando
Politkenik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Indonesia
Email: cahyoyoko7@gmail.com

Diserahkan: 03-05-2023; Diterima: 14-07-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.197-210>

ABSTRACT

The case of lesbians in Correctional Institutions is phenomenal and has already come to the attention of all groups; there are also health impacts that threaten the community's safety if Lesbians are indicated. Lesbian cases, in particular, occur not only in the community but have also penetrated Correctional Institutions (Lapas), so early prevention is needed to maintain security and order in Correctional Institutions. This study will use a Sociolegal Approach; data collection is carried out using interview techniques with prisoners. The data analysis is carried out in the form of a Sociolegal Approach with rules relevant to the topic of discussion. The result is that regulations regarding preventing Lesbians in Correctional Institutions are not found. Still, the researchers found that officers can review granting rights to each prisoner if the prisoner commits an act that disturbs conductivity in the Correctional Institutions. The imposition of a measurable sentence against the prisoner is also enforced. The vision and mission within Correctional Institutions, which focus on coaching, have also been carried out because coaching is the right of convicts. Guidance is generally not only on the religious side but also on positive activities for self-development in line with the assessment of Community Guidance.

Keywords: Correctional Institutions; Guidance; Lesbian; Prevention.

ABSTRAK

Kasus lesbian di Lembaga Pemasyarakatan memang fenomenal dan sudah menjadi perhatian semua kalangan; ada juga dampak kesehatan yang mengancam keselamatan masyarakat jika terindikasi Lesbian. Kasus lesbian khususnya terjadi tidak hanya di masyarakat tetapi juga sudah merambah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sehingga diperlukan pencegahan sejak dini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Kajian ini akan menggunakan Pendekatan Sosial-Hukum; pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narapidana. Analisis data dilakukan dalam bentuk Pendekatan Sosial-Hukum dengan kaidah-kaidah yang relevan dengan topik pembahasan. Akibatnya, peraturan tentang pencegahan lesbian di Lembaga Pemasyarakatan tidak ditemukan. Namun demikian, peneliti menemukan bahwa petugas dapat meninjau kembali pemberian hak kepada setiap narapidana jika narapidana tersebut melakukan perbuatan yang mengganggu konduktivitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penjatuhan hukuman terukur terhadap narapidana juga ditegakkan. Visi dan misi dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang menitikberatkan pada pembinaan, juga telah dilakukan karena pembinaan merupakan hak narapidana. Bimbingan umumnya tidak hanya pada sisi keagamaan tetapi juga pada kegiatan positif untuk pengembangan diri sejalan dengan penilaian Bimbingan Masyarakat.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Bimbingan; Lesbian; Pencegahan.

1. PENDAHULUAN

Lesbian adalah kondisi seksual sesama jenis yang terjadi di antara sesama wanita dewasa. Menurut Sujana, Setyawati, dan Ujanti yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh berbagai kalangan dan mata kuliah¹. Kasus Lesbian adalah kasus yang diangkat dalam surat kabar², disana membahas tentang perilaku seksual pada manusia pada umumnya, khususnya pada wanita; perkembangan kasus Lesbian ini bertepatan dengan isu Lesbian di Indonesia sejak tahun 1982. Hasil penelitian Dudun & Dwiwantika tahun 2015 menyebutkan bahwa kondisi saat ini kemungkinan adanya lesbian di Indonesia sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai pedoman dan kepribadian bangsa, khususnya pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagian besar umat Islam tabu dan bertentangan dengan norma-norma nilai luhur di Indonesia.³ Pemerintah Indonesia secara umum menilai bahwa tindakan dan perilaku kaum lesbian tidak mencerminkan budaya Timur dan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi martabat bangsa.⁴

Selain itu, jika dilihat dalam konteks konstitusi Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28, jelas bahwa semua orang harus menghormati hak asasi manusia, menggunakan kebebasannya, serta tunduk dan patuh pada hukum. Selain itu, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan kebebasan berekspresi yang diatur, dan Pasal 73 dikatakan bahwa intinya hak dan kebebasan adalah sangat diatur dalam Undang-Undang.⁵ Dengan demikian, keberadaan Lesbian secara umum telah mengarah pada kesimpulan bahwa mereka mengancam keberlangsungan masyarakat di Indonesia. Kemudian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dasar dari tujuan undang-undang tersebut adalah untuk melindungi semua orang atau warga negara, sehingga sangat bertolak belakang dengan lesbian yang secara konseptual tidak dapat menghasilkan keturunan. Jadi, jika dikaitkan dengan norma dan keadilan, kedua konsep tersebut tidak dapat tertangani karena berbagai faktor ketika membahas Lesbian.

Faktor lain yang menjadi permasalahan lain ketika banyak kasus Lesbian antara lain adalah dari sisi kesehatan, dimana pemerintah Indonesia telah melarang adanya perilaku Lesbian di kalangan masyarakat, khususnya terkait kasus kesehatan HIV⁷. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mencatat pada periode tahun 2016-2022 terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010, kasus lesbian dan gay masih di angka ± 7.129 . Kemudian dari beberapa lembaga survei menyebutkan bahwa setidaknya Indonesia pada tahun 2017 sudah terindikasi 3% dari total jumlah penduduknya terindikasi LGBT⁸, dan data HIV diperkirakan pada tahun 2012 sudah berada diangka 21.511 orang dan meningkat ditahun 2013 menjadi 29.037 orang.⁹

-
- 1 I Nyoman Sujana, Komang Arini Setyawati, and Ni Made Puspasutari Ujanti, "The Existence of the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Community in the Perspective of a State Based on Pancasila," *Mimbar Hukum* 30, no. 1 (2018): 127–39, <https://doi.org/10.22146/jmh.28655>.
 - 2 Antaranews.com, "Bersama Membendung LGBT Di Indonesia," diakses 2 Maret 2023 pukul 22.00. antaranews.com, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2930741/bersama-membendung-lgbt-di-indonesia>.
 - 3 Dadun dan Zola Dwiwantika, "Pandangan Pekerja Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Jabodetabek: Study Kualitatif Pengetahuan, Sikap Dan Praktek Pekerja Mengenai LGBT" (Jakarta, 2015)
 - 4 Yam Saroh and Mei Relawati, "Indonesian Youth'S Pererspective Towards LGBT," *Humanus* 16, no. 1 (2017): 71–82, <https://doi.org/10.24036/jh.v16i1.7323>.
 - 5 Yam Saroh and Mei Relawati, "Indonesian Youth'S Pererspective Towards LGBT," *Humanus* 16, no. 1 (2017): 71–82, <https://doi.org/10.24036/jh.v16i1.7323>.
 - 6 "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1 (1974).
 - 7 Fatkhur Rokhman, "Over Capacity as an Opportunity for the Directorate General of Correctors in Optimizing Revitalization," *Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 2 (2020): 221–30, <https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.2.5325>.
 - 8 Liwanti Subagio, Emmy Riyanti, and Syamsulhuda BM, "Perilaku Seksual Lesbian Terkait Personal Hygiene Di Kota Bandung," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5, no. 3 (2017): 587–93.
 - 9 Nirmala Herlani, Emmy Riyanti, and Bagoes Widjanarko, "Gambaran Perilaku Seksual Berisiko HIV AIDS Pada Pasangan Gay (Studi Kualitatif Di Kota Semarang)," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 3 (August 5, 2017): 1059–66, <https://doi.org/10.14710/jkm.v4i3.13714>. within the city of Semarang been an increase in prevalence of AIDS from 5% to 12 %. From January to September 2015 within the city of Semarang has happened 388 case of HIV, 38 AIDS, and 2 people died. Research aims to understands picture sexual behaviour risky HIV AIDS to a

Kemudian meningkat pesat pada tahun 2019 mencapai ± 50.282 orang, dan tercatat data terakhir tahun 2022 untuk periode Maret (Kuartal I). Ada ± 10.525 kasus orang dengan penyakit HIV¹⁰. Implikasi lain yang ditimbulkan dari adanya kasus Lesbian ini tidak hanya di bidang penyakit HIV tetapi juga beberapa penyakit lain yaitu Infeksi Menular Seksual. Penelitian oleh Noviany tahun 2017 melakukan penelitian terhadap “Komunitas Sobot” di Semarang sebagai salah satu kelompok yang cenderung Lesbian dalam hal ini, di Kota Semarang sendiri hingga tahun 2015, sedikitnya ada ± 1.240 lesbian dengan kasus penyakit menular sepanjang 2011-2012 sebanyak ± 19.433 kasus. Diprediksi akan terus meningkat karena tidak semua populasi anggotanya terdeteksi dan terdata oleh masyarakat¹¹.

Kasus lesbian tidak hanya terjadi di masyarakat tetapi juga merambah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk aspek hukum positif di Indonesia yang

gay couple within the city of Semarang. The methods used qualitative with the methods purposive, members of Rumah Pelangi Community. The research results show that age subject starting from 16-35 years old, education subject an average high school, the average subject derived from Semarang. All subject admitted habitually do anal sex and an oral sex, on average, they have sexual intercourse 2 times a week. The average subject being gay due to be a trauma sexual harrasment from closes people. In terms of knowledge, most of the subject included in the category good enough because they are often exposed to informtion from community, in terms of attitude said inadequate because all subject think that behaviour risky espescially an oral and anal is behaviour usual and most admitted that they were not advocated a spouse wearing a condom, while in terms of practices it can be said less all because the research shows that there is the acts of sex risky, but most of them are not do VCT and not use a condom when have sex, and community provide condoms free month. Sexual behavior high risk performed by couples gay among others indicated by several things that is the acts of relating to partner before, never usea condom, the high frequency intercourse with a partner, felt himself and a spouse healthy, so there should have been monitoring further on the use of condom.”, “author”: [{“dropping-particle”:””, “family”:”Herlani”, “given”:”Nirmala”, “non-dropping-particle”:””, “parse-names”:false, “suffix”:””}], [{“dropping-particle”:””, “family”:”Riyanti”, “given”:”Emmy”, “non-dropping-particle”:””, “parse-names”:false, “suffix”:””}], [{“dropping-particle”:””, “family”:”Widjanarko”, “given”:”Bagoes”, “non-dropping-particle”:””, “parse-names”:false, “suffix”:””}], “container-title”:”Jurnal Kesehatan Masyarakat”, “id”:”ITEM-1”, “issue”:”3”, “issued”: [{“date-parts”: [[“2017”, “8”, “5”]]}], “page”:”1059-1066”, “title”:”Gambaran Perilaku Seksual Berisiko HIV AIDS Pada Pasangan Gay (Studi Kualitatif Di Kota Semarang

- 10 Nirmala Herlani, Emmy Riyanti, and Bagoes Widjanarko, “Description of HIV AIDS Risky Sexual Behavior in Gay Couples (Qualitative Study in Semarang City),” *Public Health Journal* 4, no. 3 (August 5, 2016): 1059–66, <https://doi.org/10.14710/jkm.v4i3.13714>. within the city of Semarang been an increase in prevalence of AIDS from 5% to 12 %. From January to September 2015 within the city of Semarang has happened 388 case of HIV, 38 AIDS, and 2 people died. Research aims to understands picture sexual behaviour risky HIV AIDS to a gay couple within the city of Semarang. The methods used qualitative with the methods purposive, members of Rumah Pelangi Community. The research results show that age subject starting from 16-35 years old, education subject an average high school, the average subject derived from Semarang. All subject admitted habitually do anal sex and an oral sex, on average, they have sexual intercourse 2 times a week. The average subject being gay due to be a trauma sexual harrasment from closes people. In terms of knowledge, most of the subject included in the category good enough because they are often exposed to informtion from community, in terms of attitude said inadequate because all subject think that behaviour risky espescially an oral and anal is behaviour usual and most admitted that they were not advocated a spouse wearing a condom, while in terms of practices it can be said less all because the research shows that there is the acts of sex risky, but most of them are not do VCT and not use a condom when have sex, and community provide condoms free month. Sexual behavior high risk performed by couples gay among others indicated by several things that is the acts of relating to partner before, never usea condom, the high frequency intercourse with a partner, felt himself and a spouse healthy, so there should have been monitoring further on the use of condom.”, “author”: [{“dropping-part icle”:””, “family”:”Herlani”, “given”:”Nirmala”, “non-dropping-particle”:””, “parse-names”:false, “suffix”:””}], [{“dro pping-particle”:””, “family”:”Riyanti”, “given”:”Emmy”, “non-dropping-particle”:””, “parse-names”:false, “suffix”:””}], [{“dropping-particle”:””, “family”:”Widjanarko”, “given”:”Bagoes”, “non-dropping-particle”:””, “parse-names”:false, “suffix”:””}], “container-title”:”Jurnal Kesehatan Masyarakat”, “id”:”ITEM-1”, “issue”:”3”, “issued”: [{“date-parts”: [[“2017”, “8”, “5”]]}], “page”:”1059-1066”, “title”:”Gambaran Perilaku Seksual Berisiko HIV AIDS Pada Pasangan Gay (Studi Kualitatif Di Kota Semarang)
- 11 Dany Noviany, “Sexual Behavior Risks Sexually Transmitted Infections (STI) in Lesbi Groups in Semarang City,” *Journal of Health Education* 2, no. 2 (2017): 122–29, <https://doi.org/10.15294/jhe.v2i2.22613>.

belum mengatur perilaku kaum lesbian¹². Faktornya adalah lamanya masa Lembaga Pemasyarakatan di atas rata-rata 3-4 tahun sehingga naluri biologis disalurkan melalui cara-cara negatif atau genetika ilmiah sejak kecil yang mengalami kelainan orientasi seksualnya¹³. Selain itu, adanya penelitian dari Wieringa¹⁴ ketidakpastian hukum di Indonesia dan tidak ditemukannya secara eksplisit mengenai orientasi seksual dan gender, membuat hukum di Indonesia tidak dapat menganalisis atau menemukan larangan terhadap keberadaan Lesbian. Jadi, kekerasan dan diskriminasi akan terus berlanjut dari tahun ke tahun.

Kasus Lesbian Di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2019, yang mengungkapkan adanya kasus Lesbian di wilayah hukumnya yang disebabkan oleh kepadatan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang idealnya hanya memiliki ± 15.658 narapidana. Namun, ada ± 23.681 penduduk yang tinggal di gedung tersebut¹⁵. Selain itu, mereka mengacu pada pendapat Turner bahwa di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana hanya dihadapkan pada dua hal, yakni indikasi kesehatan yang lemah dan orientasi seksual yang akan berbeda¹⁶. Karena tidak ada tempat atau kesempatan bagi narapidana untuk melakukan hal tersebut, pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Lea III bahwa pencegahan orientasi seksual lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus segera disikapi oleh pengurus atau lembaga yang berwenang¹⁷. Hal ini akan menunjukkan indikasi yang kuat bahwa keberadaan negara dalam pemeriksaan perkara di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya pada program rehabilitasi tertentu tetapi juga pada sisi yuridis dari setiap tindakan dalam melaksanakan suatu program karena langkah yang diberikan kepada narapidana harus memiliki landasan hukum yang kuat dari pelajaran sebelumnya.

Menindaklanjuti kasus-kasus tersebut sangat penting bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam mengelola Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai cara agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal, antara lain dengan melakukan berbagai pencegahan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

-
- 12 Dianita Halim and Tundjung Hernin Sitabuana, "Legal Protection of LGBT Prisoners in Correctional Institutions According to the Conception of Human Rights," in National Seminar on Research Results and Community Service 2021 Nation's Economic Development Through Digital Innovation Research Results and Community Service (Jakarta, 2021), 1385–92.
 - 13 Indrid Weddy Viva Febrya and Elmirawati Elmirawati, "Analysis of Factors Causing Deviant Sexual Orientation in Female Prisoners in Class II A Penitentiary in Pekanbaru," *Another Side of Reality* 2, no. 2 (2017): 13–30, [https://doi.org/10.25299/sisilainreita.2017.vol2\(2\).2462](https://doi.org/10.25299/sisilainreita.2017.vol2(2).2462).
 - 14 S E Wieringa, "Criminalisation of Homosexuality in Indonesia: The Role of the Constitution and Civil Society," *Australian Journal of Asian Law* 20, no. 1 (2019): 1–19, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3488561.
 - 15 Tribunnews.com, "Banyak Napi Di Lapas Dan Rutan Di Jabar Jadi Homo Dan Lesbi," diakses 11 Maret 2023 Pukul 19.59. Tribunnews.com2, 2019, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/09/banyak-napi-di-lapas-dan-rutan-di-jabar-jadi-homo-dan-lesbi?page>.
 - 16 Mary Turner et al., "Ageing and Dying in the Contemporary Neoliberal Prison System: Exploring the 'Double Burden' for Older Prisoners," *Social Science and Medicine* 212 (2018): 161–67, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.07.009>. numbers have doubled in the last two decades, and older prisoners now constitute the fastest growing section of the prison population. One key reason for this shifting prisoner demographic is the growing numbers of men convicted of 'historic' sexual offences, many of whom are imprisoned for the first time in old age, and housed in prisons not suited to their needs. These demographic changes have profound consequences, including increased demand for health and social care in prison, and rising numbers of anticipated deaths in custody. Using the findings from a recently completed study of palliative care in prison, this paper proposes that older prisoners face a 'double burden' when incarcerated. This double burden means that as well as being deprived of their liberty, older people experience additional suffering by not having their health and wellbeing needs met. For some, this double burden includes a 'de facto life sentence' whereby because of their advanced age and the likelihood that they will die in prison, they effectively receive a life sentence for a crime that would not normally carry a life sentence. There has been little popular or academic debate concerning the ethical and justice questions that this double burden raises. Drawing on the work of Wacquant and others, the paper proposes that these changes are best understood as unplanned but reasonably foreseeable consequences of neoliberal penal policies. Although the paper focuses on the UK (which by comparison with other European countries has high rates of imprisonment
 - 17 Charles Herbert Lea III, Theodore K. Gideonse, and Nina T Harawa, "An Examination of Consensual Sex in a Men's Jail," *International Journal Prison Health* 14, no. 1 (2018): 56–62, <https://doi.org/10.1108/IJPH-08-2016-0047.An>.

tentang Pemasyarakatan, pencegahan berbagai kasus di Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi seluruh narapidana untuk tetap mengutamakan hak-haknya sebagai narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengarah pada penelitian yang mengedepankan pendekatan yuridis dengan menganalisis beberapa sumber literatur, terutama peraturan, landasan hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan program pencegahan kasus lesbian di Lembaga Pemasyarakatan. Pertanyaan penelitian untuk artikel ini adalah bagaimana menghindari klaim lesbian di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia berdasarkan pendekatan sosial-hukum.

Kebaruan dalam penelitian ini akan membahas pencegahan kasus lesbian di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini akan berfokus pada identifikasi penggunaan pendekatan sosial-hukum yang saat ini masih minim digunakan dalam permasalahan ini, khususnya di Indonesia. Pembahasan yang detail menjadi kunci dari penelitian ini, dimana menggabungkan hasil wawancara dan pendekatan Sosial-Hukum akan membuat analisis menjadi lebih lengkap. Hasil penelitian ini akan dikaitkan dengan tujuan penelitian yaitu sebagai masukan dan juga langkah awal dalam memberikan pendapat dari sudut pandang akademik yang telah melalui tahapan penelitian sebelumnya pada tahapan pendekatan Sosial-Hukum yang mendalam. Pembahasan utama dalam penelitian ini meliputi kunjungan suami istri di Lembaga Pemasyarakatan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya bagi pelaku yang melakukan lesbianisme, serta penegasan visi Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah lesbian di Lembaga Pemasyarakatan, kemudian realisasi misi Lembaga Pemasyarakatan untuk pencegahan Lesbian.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-hukum yang melibatkan bahan pustaka atau literatur tentang kasus lesbian di Lembaga Pemasyarakatan¹⁸. Pengumpulan data akan menggunakan sumber pustaka online dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan bahan hukum, baik berupa produk hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terkait dengan analisis Sosial-Hukum kasus penanganan lesbian di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, pembahasan penelitian tidak hanya berdasarkan fakta tetapi didukung oleh aspek yuridis sebagai penopang utama dari setiap kesimpulan.

Untuk menganalisis bahan kajian hukum yang telah terkumpul, maka penelitian ini akan disajikan secara deskriptif dengan memaparkan secara gamblang suatu peraturan yang berkaitan dengan penanganan lesbian di lembaga pemasyarakatan di Indonesia untuk menjadi masukan dan gagasan dari peneliti sebagai akademisi dalam melihat fenomena keberadaan lesbian di Indonesia. Adapun untuk sumber primer, data material yang memuat peraturan perundang-undangan akan lebih mengacu pada aturan yang terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang tentang Kesehatan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pencegahan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya menekan kasus Lesbian mencakup berbagai skema, di antaranya sebagai berikut.

18 AliAchmad, *Revealing Legal Theory and Judicial Prudence Including Legisprudence: Volume 1 Initial Understanding* (Prenadamedia Group, 2016. p. 340).

Kunjungan suami istri di Lembaga Pemasyarakatan

Mengacu pada penelitian dari Firman dkk pada tahun 2022¹⁹, kunjungan suami isteri merupakan pengertian yang disamakan dengan kunjungan keluarga. Kunjungan suami istri dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada terpidana untuk melihat keluarganya dalam waktu singkat yang diharapkan dapat memberikan dampak emosional yang positif bagi terpidana setelah lama tidak bertemu dengan keluarganya, terutama pasangannya²⁰. Hasil penelitian yang dilakukan di Negara Israel oleh Einat & Robinovitz menunjukkan adanya dampak positif bagi narapidana wanita ketika diberikan kunjungan suami isteri, dimana mereka akan memperbaiki hubungan yang renggang akibat kejahatan dengan keluarga dan pasangannya²¹. Sofyan juga mengungkapkan melalui hasil penelitiannya bahwa sistem matrimonial visit telah diterapkan di beberapa negara, seperti Kanada, Brazil, Inggris, Amerika Serikat, Arab Saudi, Irlandia, Australia, dan lain-lain²². Kemudian, perubahan sistem yang terjadi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan ke sistem Pemasyarakatan juga membawa dampak baru yang pasti signifikan, termasuk urusan biologis manusia²³. Hasil studi juga menunjukkan bahwa perencanaan kunjungan suami isteri belum pada tahap yang sebenarnya, tetapi juga telah berkembang jauh dari segi perencanaan dan penelitian. Lembaga Pemasyarakatan memberikan kunjungan suami isteri melalui Pemberian Cuti Sejenak Mengunjungi Keluarga (waktu singkat) dengan syarat antara lain berkelakuan baik dengan dibuktikan tidak melakukan pelanggaran berat dan ringan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, di negara bagian lain yang telah menjalani setengah dari masa hukumannya. Ada beberapa ketentuan lain yang harus dipatuhi narapidana²⁴.

-
- 19 Chepi Ali Firman et al., "Sexual Needs Of Indonesian Prisoners In The Aim Of Punishment Perspective," MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan 38, no. 1 (2022): 171–79, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v0i0.9327>. he is an ordinary human being who has the right to biological needs, which requires more attention from the government in terms of regulations or policies that regulate the needs of a biologist. The first problem is regarding government policies related to prisoners' sexual needs. The second one is the fulfilment of sexual needs in the perspective of the aim of punishment. This research method uses a normative juridical method, namely by analyzing the data qualitatively, meaning that the data obtained which leads to a theoretical study in the form of principles, legal doctrines and the contents of legal rules are first described systematically. This policy regarding imprisonment is still the alternative that is most often applied by law enforcers, which results in correctional institutions becoming over-capacity/overcrowded so that the sentencing process is not optimal, one of which is regarding the fulfillment of biological rights and creates a sense of lack of justice in it, in order to achieve a social policies, criminal policies, and law enforcement policies that are optimal and just, must be oriented to the aspired values. So the policy needs synergy between law enforcement officials and the community, for the sake of realizing justice." "author": [{"dropping- particle": "", "family": "Firman", "given": "Chepi Ali", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Ravena", "given": "Dey", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Priyatno", "given": "Dwidja", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Emaliawati", "given": "Emalia wati", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Mulyan a", "given": "Aji", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan", "id": "ITEM-1", "issue": "1", "issued": {"date-parts": [{"2022}], "page": "171-179", "title": "Sexual Needs Of Indonesian Prisoners In The Aim Of Punishment Perspective", "type": "article-jou rnal", "volume": "38"}, "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuiid=0cab620-ea15-4f47-af1a-93fbb5653 1c3"}], "mendeley": {"formattedCitation": "Chepi Ali Firman et al., \"Sexual Needs Of Indonesian Prisoners In The Aim Of Punishment Perspective,\" <i>MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan</i> 38, no. 1 (2022
- 20 Bambang Sumardiono et al., "Reconstruction Of Conjugal Visit Patterns As Guidance For Prisoners In Correctional Institutions Based On Justice," Journal of Education and Social Sciences 10, no. 3 (2018): 61–69
- 21 Tomer Einat and Sharon Rabinovitz, "A Warm Touch in a Cold Cell: Inmates' Views on Conjugal Visits in a Maximum-Security Women's Prison in Israel," International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 57, no. 12 (2013): 1522–45, <https://doi.org/10.1177/0306624X12461475>.
- 22 Sony Sofyan, "Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi)" (Universitas Indonesia, 2005. p.56).
- 23 Niken Subekti, Budi Utami, and Octa Nadia Mellynda, "Conjugal Visit : Juridical Review of the Fulfillment of Inmates Rights In The Correctional Perspective," Scientific Journal of Legal Policy 16, no. 1 (2022): 97–118.
- 24 Stewart J. D'Alessio, Jamie Flexon, and Lisa Stolzenberg, "The Effect of Conjugal Visitation on Sexual Violence in Prison," American Journal of Criminal Justice 38, no. 1 (2013): 13–26, <https://doi.org/10.1007/s12103-012-9155-5>.

Studi lain dari Liu, Pickett, dan Baker di beberapa tempat di Amerika Serikat dengan rentang waktu 40 tahun menemukan bahwa dengan kunjungan keluarga, dampak positifnya antara lain mengelola narapidana lebih mudah karena mengalami tingkat emosi yang lebih rendah²⁵. Begitu juga keberhasilan saat reintegrasi sosial dan bersosialisasi dengan masyarakat akan lebih mudah. Studi lain juga disebutkan oleh Gul bahwa di Negara Pakistan bagi narapidana yang melakukan praktik lesbianisme merupakan bukti ketidakmampuan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan kebebasan insting biologis kepada narapidana, dan faktanya terdapat $\pm 14,8\%$ narapidana menolak untuk dipenjara tanpa ruang yang diberikan dan $\pm 85,2\%$ narapidana menerima kunjungan suami-istri sebagai program yang menarik untuk dilakukan²⁶.

Hasil penelitian di lapangan juga diperkuat dengan kondisi fisik para narapidana yang harus mendapat perhatian penuh dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membuat pembuat kebijakan langsung dan aturan tentang kunjungan suami istri tersebut. Penelitian Carcedo tentang tingkat kerentanan gangguan jiwa pada narapidana juga sangat berpengaruh jika ada pembatasan aktivitas seksual²⁷. Penelitiannya di Spanyol menemukan bahwa setidaknya 55,2% mengalami tingkat gangguan jiwa dan 5,3 kali lebih signifikan mengalami gangguan kesehatan. Kemudian kajian lain dari Goyal menindaklanjuti kondisi di Lembaga Pemasyarakatan terkait kasus lesbian, yang sewaktu-waktu bisa merembet ke seluruh internal Lembaga Pemasyarakatan jika tidak mendapat penanganan yang layak²⁸.

Selain itu peneliti mendapatkan informasi bahwa ziarah suami isteri yang ada di Indonesia diintegrasikan dengan hak-hak yang diterima oleh narapidana, misalnya Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang mensyaratkan perilaku yang baik dan harus menjalani setengah dari masa hukuman, diberikan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali, dengan durasi paling lama 2x24 jam, dan ketentuan lain yang sah dan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Selain itu peneliti juga menganalisis bahwa pada umumnya kunjungan suami istri yang secara bahasa adalah mengunjungi keluarga dan bukan hanya CMK yang memang mengunjungi keluarga. Namun, hak-hak lain yang dapat dipastikan akan dipenuhi oleh keluarganya masing-masing, khususnya bagi perempuan yang dapat mengajukan Cuti Bersyarat dengan syarat atau alasan tertentu untuk bertemu dengan anak atau suami narapidana. Meski ziarah hanya istilah dan tetap mengutamakan hak-hak terpidana dan berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, kehilangan kebebasan merupakan hukuman yang membuat terpidana menderita. Sementara itu, ruang untuk kebutuhan biologis dan seksual akan dipenuhi dengan memberikan izin kepada narapidana untuk bertemu dengan keluarganya dalam waktu singkat dan diberikan secara berkelanjutan tanpa intervensi atau hambatan apapun. Dengan demikian, terpidana akan mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

-
- 25 Siyu Liu, Justin T. Pickett, and Thomas Baker, "Inside the Black Box: Prison Visitation, the Costs of Offending, and Inmate Social Capital," *Criminal Justice Policy Review* 27, no. 8 (2016): 766–90, <https://doi.org/10.1177/0887403414562421>. such as types of visitors and frequency of visitation. The findings suggest that prison visitation contributes to the maintenance of inmates' social capital and could potentially shape their perceptions of the informal costs of reoffending. Regular visitation during incarceration may play a crucial role in successful reentry." "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Liu", "given": "Siyu", "non-dropping-particle": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Pickett", "given": "Justin T.", "non-dropping-particle": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Baker", "given": "Thomas", "non-dropping-particle": ""}], "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Pickett", "given": "Justin T.", "non-dropping-particle": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Baker", "given": "Thomas", "non-dropping-particle": ""}], "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Criminal Justice Policy Review", "id": "ITEM-1", "issue": "8", "issued": {"date-parts": ["2016"]}, "page": "766-790", "title": "Inside the Black Box: Prison Visitation, the Costs of Offending, and Inmate Social Capital", "type": "article-journal", "volume": "27", "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=9b3386eb-6c56-470f-a9ee-5a37ea3f746c"}], "mendeley": {"formattedCitation": "Siyu Liu, Justin T. Pickett, and Thomas Baker, \"Inside the Black Box: Prison Visitation, the Costs of Offending, and Inmate Social Capital,\" <i>Criminal Justice Policy Review</i> 27, no. 8 (2016)"}]
- 26 Rais Gul, "Prisoners' Right to Fair Justice, Health Care and Conjugal Meetings: An Analysis of Theory and Practice (A Case Study of the Selected Jails of Khyber Pukhtunkhwa, Pakistan)," *Pakistan Journal of Criminology* 10, no. 4 (2018): 42–59.
- 27 Rodrigo J. Carcedo et al., "Sexual Satisfaction and Mental Health in Prison Inmates," *Journal of Clinical Medicine* 8, no. 5 (2019): 1–18, <https://doi.org/10.3390/jcm8050705>.
- 28 Shruti Goyal, "Conjugal Rights of Prisoners," *Bharati Law Review*, 2018, 57–73.

Hukuman bagi Terpidana

Kondisi di Lembaga Pemasyarakatan khususnya harus tertib dan kondusif untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan narapidana itu sendiri. Kondisi di Lembaga Pemasyarakatan harus terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban, khususnya perilaku Lesbian yang berdampak luas tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang serius yang dapat diderita keduanya bahkan kematian dalam jangka waktu yang lama. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu pelaku Lesbian di Lembaga Pemasyarakatan, peneliti mendapatkan gambaran bahwa di Lembaga Pemasyarakatan, ada pelaku yang sudah menjadi Lesbian sejak sebelum mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga mencari pasangan baru di Lembaga Pemasyarakatan. Jika mengacu pada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, dimana dalam Standar Operasional Prosedur di titik-titik pengawasan, Petugas harus melakukan tindakan preventif mulai dari penilaian kebutuhan risiko yang diterapkan pada narapidana untuk menentukan tingkat risiko narapidana tersebut²⁹. Dengan demikian, narapidana yang memiliki resiko tinggi akan ditempatkan di ruangan tertentu atau blok kamar untuk di tinjau ulang perilakunya. Meninjau hal tersebut tentunya dengan fakta di lapangan karena Lesbian ini memahami situasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan jika seseorang terindikasi dan kedapatan melakukan persetubuhan, berpelukan, atau bergandengan tangan yang melebihi batas kewajaran, maka petugas pemasyarakatan berhak memberikan hukuman kepada pelakunya agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu juga dapat mempengaruhi penilaian petugas terhadap perilakunya sehingga nantinya sulit mendapatkan haknya karena tidak berperilaku baik.

Penilaian perilaku di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapat nilai baik karena syarat awal untuk mendapatkan cuti yang diberikan kepada narapidana sebagai haknya akan tertunda. Aturan yang tegas dalam mendisiplinkan perilaku dan etika terpidana yang disertai dengan hukuman tentu akan membuat terpidana berpikir ulang jika ingin melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri, termasuk perilaku lesbian. Menurut Norau dan Sanaba³⁰, agar narapidana dapat dididik untuk disiplin dan memiliki predikat yang wajar, salah satu caranya adalah dengan mengikuti berbagai pembinaan yang direkomendasikan oleh PK (Bimbingan Masyarakat) atau Pembimbing Kemasyarakatan. Kemudian Lembaga Pemasyarakatan juga menempuh berbagai cara pendekatan baik pendekatan yang mengutamakan kekeluargaan, cara persuasif secara personal, teknik dengan kelompok dan individu, serta memperhatikan langkah-langkah pengamanan yang disesuaikan dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan³¹.

Visi Lembaga Pemasyarakatan untuk Pencegahan Lesbian

Visi secara umum merupakan salah satu hal yang sangat penting dan harus ada dalam sebuah organisasi. Imajinasi menjadi landasan dan acuan pada tataran level kerja dan memandu semua kerja satu organisasi. Menurut Shipley dan Newkirk, visi adalah rencana organisasi³². Jadi, seluruh anggota organisasi secara tidak langsung akan terikat oleh satu visi yang telah ditetapkan. Dalam hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa visi yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia secara umum memiliki nilai relevansi yang tidak jauh berbeda dengan penguatan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap Lembaga Pemasyarakatan juga berperan penting dalam mendukung dan memperkuat visi yang ingin dibangun oleh organisasi. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan Kantabutra dalam penelitiannya yang mengaitkan kepemimpinan yang secara umum merupakan representasi dari kontrol dan juga mampu visioner; visi tersebut

29 "Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-416.PK.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lapas Dan Rutan" (2015).

30 Sarbun Norau and Bustamin Sanaba, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sanana," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 08, no. 1 (2022): 45–61.

31 CI Harsono, *New System for Convict Development* (Jakarta: Djbatan, 1995. p.134).

32 R. Shipley and R. Newkirk, "Vision and Visioning in Planning: What Do These Terms Really Mean?," *Environment and Planning B: Planning and Design* 26, no. 4 (1999): 573–91, <https://doi.org/10.1068/b260573>.

tentunya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan personel dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan³³. Peneliti juga mendapat informasi tambahan bahwa visi di Lembaga Pemasyarakatan mewakili kondisi dan harapan bahkan memiliki rencana berarti relevan dengan kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan dan diketahui secara luas oleh anggota Lembaga Pemasyarakatan. Visi yang dibuat juga tidak hanya menyesuaikan dengan kondisi internal tetapi juga mengacu pada Kanwil dimana Lembaga Pemasyarakatan berada dan juga harus relevan dengan visi Ditjen Pemasyarakatan karena merupakan induk dalam garis koordinasi dalam unit di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Van Hoven dan Sibley, visi masing-masing Lembaga Pemasyarakatan juga bisa berbeda tergantung fungsi dan tingkat pengamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan³⁴. Serta kondisi narapidana dan kasus yang ditangani. Hal ini juga diperkuat oleh Roblek & Meško; visi harus mampu menjawab tantangan masa depan dan paling tidak mampu menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di masa depan sehingga peran pimpinan dalam kondisi tersebut sangat vital. Peneliti dalam kesempatan yang sama juga melihat bahwa peran kepemimpinan di masing-masing Lembaga Pemasyarakatan sangat profesional dan menerapkan sistem bottom-up dan top-down. Kedua sistem tersebut diketahui memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu, pimpinan menggunakan pendekatan top-down untuk menciptakan situasi yang kondusif³⁵. Kemudian, administrasi di masing-masing Lembaga Pemasyarakatan juga tidak segan-segan menerima kritik dan saran dari bawahannya untuk ditinjau dan dicarikan solusi atas permasalahan yang belum terselesaikan secara maksimal.

Sehingga dengan mekanisme yang dianggap ideal, kasus seperti lesbian dapat dicegah dengan baik oleh seluruh Lembaga Pemasyarakatan; pencegahan yang melibatkan Instansi internal akan lebih terkoordinasi dengan baik dan tetap mengutamakan HAM³⁶. Visi yang baik juga harus mengutamakan hak asasi manusia dan kepentingan narapidana. Visi khususnya juga merupakan bagian dari strategi dalam menghadapi kasus-kasus krusial³⁷, sehingga harus membutuhkan manajemen yang baik agar solusi yang diberikan tepat sasaran³⁸. Mengacu pada penelitian Zasa dan Buganza bahwa perkembangan yang signifikan dalam organisasi dapat dikatakan berawal dari visi. Kajian ini juga menyampaikan bahwa visi Lembaga Pemasyarakatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung kondisi dan budaya di tempat tersebut³⁹. Namun demikian, secara keseluruhan visi Lembaga Pemasyarakatan akan mengacu pada nilai-nilai yang diterapkan di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pimpinan tertinggi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

-
- 33 Sooksan Kantabutra, "What Do We Know About Vision?," *The Journal of Applied Business Research* 24, no. 2 (2008): 155–73, <https://doi.org/10.1080/09018328.2010.527071>.
 - 34 Bettina van Hoven and David Sibley, "Just Duck": The Role of Vision in the Production of Prison Spaces," *Environment and Planning D: Society and Space* 26, no. 6 (2008): 1001–17, <https://doi.org/10.1068/d5107>.
 - 35 Maria José Sousa, "Human Resources Management Skills Needed by Organizations," in *Leadership, Innovation and Entrepreneurship as Driving Forces of the Global Economy*, 2017, 395–402.
 - 36 Phillip M. Ayoub, "With Arms Wide Shut: Threat Perception, Norm Reception, and Mobilized Resistance to LGBT Rights," *Journal of Human Rights* 13, no. 3 (2014): 337–62, <https://doi.org/10.1080/14754835.2014.919213>.
 - 37 Alex Clarke and Lorraine K. Tyler, "Understanding What We See: How We Derive Meaning From Vision," *Trends in Cognitive Sciences* 19, no. 11 (2015): 677–87, <https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.08.008>, and requires models that incorporate different aspects of meaning. Most models focus on superordinate categories (e.g., animals, tools
 - 38 Terje Slåtten, Barbara Rebecca Mutonyi, and Gudbrand Lien, "Does Organizational Vision Really Matter? An Empirical Examination of Factors Related to Organizational Vision Integration among Hospital Employees," *BMC Health Services Research* 21, no. 483 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06503-3>, research on organizational vision has predominantly been studied from a leadership perspective. In contrast to previous research, organizational vision in this paper takes an employee perspective. Specifically, the purpose is to examine factors associated with the integration of organizational vision among employees in hospital organizations. Consequently, it focuses on a relatively neglected domain within health services research. Methods: A conceptual model, centred on the concept of organizational vision integration, was developed and tested on a sample (N = 1008
 - 39 Federico Paolo Zasa and Tommaso Buganza, "Developing a Shared Vision: Strong Teams Have the Power," *Journal of Business Strategy*, 2022, 1–11, <https://doi.org/10.1108/JBS-04-2022-0065>.

Mewujudkan Misi Pencegahan Lesbian di Lembaga Pemasyarakatan

Pendataan kasus Lesbian di Lembaga Pemasyarakatan menjadi tantangan bagi peneliti untuk dipenuhi karena akan berdampak signifikan terhadap Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Sehingga peneliti pada kesempatan ini menggunakan pendekatan tertutup dan juga mengedepankan aspek kesetaraan gender dan validitas data yang akan diberikan melalui informan penelitian di masing-masing Lembaga Pemasyarakatan. Kasus lesbian merupakan salah satu kasus yang tidak bisa dipungkiri di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, melalui beberapa pendekatan, terdapat aspek-aspek misi pencegahan lesbian di Lembaga Pemasyarakatan yang peneliti temukan selama penelitian. Diantaranya dengan menerapkan SK tentang standar pencegahan Gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang mengarah pada pemerataan keamanan dan ketertiban. Namun opsi yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan antara lain dengan memberikan penilaian yang layak oleh Kerja Sosial Pemasyarakatan (PK)⁴⁰ sehingga apabila narapidana tersebut diketahui melakukan tindakan Lesbian kepada sesama narapidana maka diberikan evaluasi yang fatal. Selain itu, fakta lain yang peneliti temukan adalah adanya hukuman disiplin yang diterapkan kepada para narapidana tersebut, dan pemisahan ruang sel yang berbeda dengan teman sel lama menjadi pilihan untuk mencegah Lesbian dimanfaatkan. Misi-misi lain yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan juga tidak terlepas dari Undang-Undang satu narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat⁴¹, dimana para narapidana akan diberikan pelatihan dengan penilaian yang dilakukan oleh PK agar para narapidana tersebut memiliki nilai-nilai aktivitas yang positif. Peneliti dalam kesempatan yang sama juga meninjau kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan dimana beberapa narapidana telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan kerja untuk bekal masa depan mereka.

Melalui pelatihan yang diberikan, peneliti memiliki analisis bahwa fenomena Lesbian akan dapat ditangani oleh Lembaga Pemasyarakatan juga. Selain itu peneliti juga membandingkan dengan informasi lain bahwa ada beberapa pembinaan yang telah dilaksanakan di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia untuk mencegah kasus Lesbian ini salah satunya dengan melakukan pembinaan yang merupakan program wajib. Bimbingan spiritual mengacu pada hasil penelitian Susanti; Ia meneliti model pembinaan keagamaan dan menjelaskan bahwa pembinaan kerohanian yang dilakukan tentunya tidak dilakukan sendiri-sendiri dan tidak sedikit melibatkan instansi lain termasuk Kementerian Agama yang memiliki perwakilan di daerah setempat. Dengan demikian, narapidana akan mencapai aktivitas positif; peneliti juga melampirkan kegiatan keagamaan yang ditemukan di lapangan⁴². Narapidana perempuan yang telah lama menjalani masa Lembaga Pemasyarakatan yang telah mengikuti berbagai pelatihan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan, termasuk pembinaan rohani, terus menjadi bekal dan pengalaman mereka ketika mereka dibebaskan nanti, sehingga mereka tidak lesbian lagi dan menjadi narapidana.

Pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu pembinaan kepribadian unggulan di Lembaga Pemasyarakatan; Hal ini sejalan dengan sistem pemasyarakatan, yang pembinaannya menjadi landasan dasar setiap manusia yang beragama dan juga salah satu kegiatan utama yang diberikan kepada narapidana baik yang beragama Islam, Kristen, maupun Hindu, baik Budha maupun Khonghucu. Menurut Anggranti, hasil penelitiannya menyatakan bahwa dengan memberikan kegiatan keagamaan, narapidana yang semula tidak memiliki ilmu kerohanian lambat laun akan mengubah pola perilakunya ke arah yang lebih baik⁴³. Dimana sebelumnya, agama digunakan sebagai landasan penting untuk gaya hidup yang lebih moderat⁴⁴.

40 Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-416.PK.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lapas Dan Rutan.

41 "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2021 Dan Satu WBP Menerima Pembebasan Bersyarat" (2021).

42 Iman Said and H. Daniel Butler, "Prison Religion: Exploring the Link Between Pre- and In-Prison Experiences to Religious Activity," *Crime and Delinquency*, 2023, 1–24, <https://doi.org/10.1177/00111287221143947>.

43 Wiwik Anggranti, "Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan Anak Kelas II Tangerang," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 14–22.

44 Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000. p.45).

Bahkan di lapangan peneliti menemukan beberapa kegiatan keagamaan yang secara aktif dikembangkan dengan tidak hanya melibatkan internal Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga melibatkan unsur-unsur spiritual di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk tokoh agama dan ustadz yang berperan aktif dalam membantu narapidana mengubah sikap dan perilakunya di masa lalu. Kemudian. Kegiatan fungsional yang ditemukan peneliti meliputi pengajian, doa bersama, tata cara ibadah, dan kegiatan keagamaan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrauf juga menguatkan hal ini⁴⁵, dan Kuswandi & Solihah menyatakan bahwa pembinaan melalui agama akan menjadi modal bagi setiap narapidana. Sehingga akan menyadari setiap kesalahan dan menjadi pedoman yang benar untuk memahami fungsi dan hakikat kehidupan di dunia⁴⁶. Misi pencegahan di Lembaga Pemasyarakatan yang peneliti sebutkan merupakan bagian dari strategi actionable yang harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk memberikan dampak yang lebih luas. Dampak luasnya akan terasa bagi narapidana, dan tentunya hal ini dapat menjadi harapan bagi setiap Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kasus lesbian di wilayahnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas dengan menggunakan pendekatan sosial-hukum dapat diketahui pencegahan kasus lesbian di Lembaga Pemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa aturan tentang penanganan Lesbian di Lembaga Pemasyarakatan belum ada. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pimpinan yang memiliki kekuasaan penuh atas pengaturan di Lembaga Pemasyarakatan belum memberikan aturan mengenai hal tersebut. Di sisi lain, hasil kajian juga menunjukkan bahwa keberadaan regulasi terkait lesbian hanya diberlakukan pada aturan tentang pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta prosedur operasi standar yang harus dijalankan oleh setiap petugas. Visi Lembaga Pemasyarakatan Penanggulangan Lesbian secara umum telah menunjukkan adanya visi besar yang diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dan aparat di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga telah mengimplementasikan nilai-nilai luhur, yang juga diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dan juga Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf, Ahmad Nawawi, Iim Wasliman, M. Andriana Gaffar, and Mustatul Anwar. "Religious Development Management in Forming the Character of Criminers." *International Journal of Nusantara Islam* 7, no. 2 (2019): 346–52. <https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.12585>.
- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence): Volume 1 Pemahaman Awal*. Prenadamedia Group, 2016.
- Anggranti, Wiwik. "Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan Anak Kelas II Tenggarong." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 14–22.
- Antaranews.com. "Bersama Membendung LGBT Di Indonesia." *antaranews.com*, 2022. <https://www.antaranews.com/berita/2930741/bersama-membendung-lgbt-di-indonesia>.
- Ayoub, Phillip M. "With Arms Wide Shut: Threat Perception, Norm Reception, and Mobilized Resistance to LGBT Rights." *Journal of Human Rights* 13, no. 3 (2014): 337–62. <https://doi.org/10.1080/14754835.2014.919213>.

45 Ahmad Nawawi Abdurrauf et al., "Religious Development Management in Forming the Character of Criminers," *International Journal of Nusantara Islam* 7, no. 2 (2019): 346–52, <https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.12585>.

46 Kuswandi Kuswandi and Cucu Solihah, "Fostering Prisoners Through A Religious Approach: Case Study in Class II-A Prison in Magelang, Central Java and Prison Class II B Cianjur, West Java," in *1st International Conference on Progressive Civil Society (IconProCS 2019)*, vol. 317 (Yogyakarta: Atlantis Press, 2019), 157–59, <https://doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.32>.

- Carcedo, Rodrigo J., Daniel Perlman, Noelia Fernández-Rouco, Fernando Pérez, and Diego Hervalejo. "Sexual Satisfaction and Mental Health in Prison Inmates." *Journal of Clinical Medicine* 8, no. 5 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.3390/jcm8050705>.
- Clarke, Alex, and Lorraine K. Tyler. "Understanding What We See: How We Derive Meaning From Vision." *Trends in Cognitive Sciences* 19, no. 11 (2015): 677–87. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.08.008>.
- D'Alessio, Stewart J., Jamie Flexon, and Lisa Stolzenberg. "The Effect of Conjugal Visitation on Sexual Violence in Prison." *American Journal of Criminal Justice* 38, no. 1 (2013): 13–26. <https://doi.org/10.1007/s12103-012-9155-5>.
- Dwiwanti, Dadun dan Zola. "Pandangan Pekerja Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Jabodetabek: Study Kualitatif Pengetahuan, Sikap Dan Praktek Pekerja Mengenai LGBT." Jakarta, 2015.
- Einat, Tomer, and Sharon Rabinovitz. "A Warm Touch in a Cold Cell: Inmates' Views on Conjugal Visits in a Maximum-Security Women's Prison in Israel." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 57, no. 12 (2013): 1522–45. <https://doi.org/10.1177/0306624X12461475>.
- Febrya, Indrid Weddy Viva, and Elmirawati Elmirawati. "Analisis Faktor Penyebab Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan Di Lapas Klas II A Pekanbaru." *Sisi Lain Realita* 2, no. 2 (2017): 13–30. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(2\).2462](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(2).2462).
- Firman, Chepi Ali, Dey Ravena, Dwidja Priyatno, Emaliawati Emaliawati, and Aji Mulyana. "Sexual Needs Of Indonesian Prisoners In The Aim Of Punishment Perspective." *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 38, no. 1 (2022): 171–79. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v0i0.9327>.
- Goyal, Shruti. "Conjugal Rights of Prisoners." *Bharati Law Review*, 2018, 57–73.
- Gul, Rais. "Prisoners' Right to Fair Justice, Health Care and Conjugal Meetings: An Analysis of Theory and Practice (A Case Study of the Selected Jails of Khyber Pukhtunkhwa, Pakistan)." *Pakistan Journal of Criminology* 10, no. 4 (2018): 42–59.
- Halim, Dianita, and Tundjung Hernin Sitabuana. "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana LGBT Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Konsepsi Hak Asasi Manusia." In *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1385–92. Jakarta, 2021.
- Harsono, C I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Herlani, Nirmala, Emmy Riyanti, and Bagoes Widjanarko. "Gambaran Perilaku Seksual Berisiko HIV AIDS Pada Pasangan Gay (Studi Kualitatif Di Kota Semarang)." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 3 (August 5, 2017): 1059–66. <https://doi.org/10.14710/jkm.v4i3.13714>.
- Hoven, Bettina van, and David Sibley. "'Just Duck': The Role of Vision in the Production of Prison Spaces." *Environment and Planning D: Society and Space* 26, no. 6 (2008): 1001–17. <https://doi.org/10.1068/d5107>.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kantabutra, Sooksan. "What Do We Know About Vision?" *The Journal of Applied Business Research* 24, no. 2 (2008): 155–73. <https://doi.org/10.1080/09018328.2010.527071>.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-416.PK.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lapas Dan Rutan (2015).
- Kuswandi, Kuswandi, and Cucu Solihah. "Fostering Prisoners Through A Religious Approach: Case Study in Class II-A Prison in Magelang, Central Java and Prison Class II B Cianjur, West Java." In *1st International Conference on Progressive Civil Society (IconProCS 2019)*, 317:157–59. Yogyakarta: Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.32>.
- Lea III, Charles Herbert, Theodore K. Gideonse, and Nina T Harawa. "An Examination of Consensual Sex in a Men's Jail." *International Journal Prison Health* 14, no. 1 (2018): 56–62. <https://doi.org/10.1108/IJPH-08-2016-0047.An>.

- Liu, Siyu, Justin T. Pickett, and Thomas Baker. "Inside the Black Box: Prison Visitation, the Costs of Offending, and Inmate Social Capital." *Criminal Justice Policy Review* 27, no. 8 (2016): 766–90. <https://doi.org/10.1177/0887403414562421>.
- Norau, Sarbun, and Bustamin Sanaba. "Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sanana." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 08, no. 1 (2022): 45–61.
- Noviany, Dany. "Perilaku Seksual Berisiko Infeksi Menular Seksual (IMS) Pada Kelompok Lesbi Di Kota Semarang." *Journal of Health Education* 2, no. 2 (2017): 122–29. <https://doi.org/10.15294/jhe.v2i2.22613>.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2021 dan satu WBP menerima Pembebasan Bersyarat (2021).
- Rokhman, Fatkhur. "Over Capacity as an Opportunity For the Directorate General of Correctors In Optimizing Revitalization." *Walisono Law Review (Walrev)* 2, no. 2 (2020): 221–30. <https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.2.5325>.
- Said, Iman, and H. Daniel Butler. "Prison Religion: Exploring the Link Between Pre- and In-Prison Experiences to Religious Activity." *Crime and Delinquency*, 2023, 1–24. <https://doi.org/10.1177/00111287221143947>.
- Saroh, Yam, and Mei Relawati. "Indonesian Youth'S Perespective Towards LGBT." *Humanus* 16, no. 1 (2017): 71–82. <https://doi.org/10.24036/jh.v16i1.7323>.
- Shiple, R., and R. Newkirk. "Vision and Visioning in Planning: What Do These Terms Really Mean?" *Environment and Planning B: Planning and Design* 26, no. 4 (1999): 573–91. <https://doi.org/10.1068/b260573>.
- Slåtten, Terje, Barbara Rebecca Mutonyi, and Gudbrand Lien. "Does Organizational Vision Really Matter? An Empirical Examination of Factors Related to Organizational Vision Integration among Hospital Employees." *BMC Health Services Research* 21, no. 483 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06503-3>.
- Sofyan, Sony. "Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi)." Universitas Indonesia, 2005.
- Sousa, Maria José. "Human Resources Management Skills Needed by Organizations." In *Leadership, Innovation and Entrepreneurship as Driving Forces of the Global Economy*, 395–402, 2017.
- Subagio, Liwanti, Emmy Riyanti, and Syamsulhuda BM. "Perilaku Seksual Lesbian Terkait Personal Hygiene Di Kota Bandung." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5, no. 3 (2017): 587–93.
- Subekti, Niken, Budi Utami, and Octa Nadia Mellynda. "Conjugal Visit : Juridical Review of the Fulfillment of Inmates Rights In The Correctional Perspective." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 1 (2022): 97–118.
- Sujana, I Nyoman, Komang Arini Setyawati, and Ni Made Puspasutari Ujanti. "The Existence of the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Community in the Perspective of a State Based on Pancasila." *Mimbar Hukum* 30, no. 1 (2018): 127–39. <https://doi.org/10.22146/jmh.28655>.
- Sumardiono, Bambang, Gunarto, Anis Mashdurohatun, and Ahmad Khisni. "Reconstruction Of Conjugal Visit Patterns As Guidance For Prisoners In Correctional Institutions Based On Justice." *Journal of Education and Social Sciences* 10, no. 3 (2018): 61–69.
- Tribunnews.com. "Banyak Napi Di Lapas Dan Rutan Di Jabar Jadi Homo Dan Lesbi." *Tribunnews.com*, 2019. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/09/banyak-napi-di-lapas-dan-rutan-di-jabar-jadi-homo-dan-lesbi?page>.
- Turner, Mary, Marian Peacock, Sheila Payne, Andrew Fletcher, and Katherine Froggatt. "Ageing and Dying in the Contemporary Neoliberal Prison System: Exploring the 'Double Burden' for Older Prisoners." *Social Science and Medicine* 212 (2018): 161–67. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.07.009>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).

Wieringa, S E. "Criminalisation of Homosexuality in Indonesia: The Role of the Constitution and Civil Society." *Australian Journal of Asian Law* 20, no. 1 (2019): 1–19. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3488561.

Zasa, Federico Paolo, and Tommaso Buganza. "Developing a Shared Vision: Strong Teams Have the Power." *Journal of Business Strategy*, 2022, 1–11. <https://doi.org/10.1108/JBS-04-2022-0065>.